

**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN STAKEHOLDER DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Oleh:

Maiyur Ningsih

Email: maiurningsih27@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau menurut data *Sipongi - Karhutla Monitoring Sistem* sebanyak 90.550.00 hektar luas lahan yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya terjadi sekali, namun terjadi disetiap tahunnya di Provinsi Riau, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau bersama *Stakeholder* belum berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan *Stakeholder* dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019 dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat koordinasi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah . untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau dengan *Stakeholder* sepenuhnya belum berjalan dengan baik kurangnya kerjasama dan lambatnya pencegahan yang dilakukan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan *Stakeholder* dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019 terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internalnya berupa kurangnya komunikasi masih hingga minimnya kerjasama yang disebabkan kurangnya persiapan seperti perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan itu terjadi, sedangkan kendala eksternal diantaranya : kendala kesiapsiagaan seperti keterbatasan alat dan minimnya pengetahuan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Koordinasi, Penanggulangan Karhutla

PENDAHULUAN

Provinsi Riau adalah Provinsi yang terkaya di Indonesia yang memiliki lebih dari 4 Juta lahan gambut. Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sektor-sektor perkebunan, pertanian, pemukiman dan kehutanan hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi status lahan yang semula merupakan hutan lindung menjadi hutan produksi. Banyak perusahaan dan masyarakat secara sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan sehingga berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya kesulitan dalam mengkoordinasi antara lembaga, terkait pembagian kerja, tanggungjawab diantara lembaga belum sesuai. Lembaga formal yang di bentuk Pemerintah menanggulangi kebakaran belum efektif menangani permasalahan kebakaran. Terkait dengan permasalahan

kebakaran hutan dan lahan salah satu daerah yang rawan terjadinya kebakaran di Indonesia adalah wilayah Provinsi Riau. Faktor yang mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau antara lain dominasi lahan gambut yang luas.

Sepanjang tahun 2019 ada 74 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, pada tahun 2019 dari data *Sipongi Karhutla Monitoring Sistem* 90.550,00 hektar luas lahan yang terbakar yang memiliki 2289 hotspot hal ini mengakibatkan munculnya kabut asap yang begitu pekat. Akibat dari kabut asap banyak masyarakat yang menderita ISPA. Pada tahun 2019 sebanyak 275.793 orang masyarakat Riau yang menderita ISPA. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu tidak sejalan dengan pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasal ini juga menegaskan setiap warga negara Indonesia memang memiliki hak atas lingkungan hidup yang keadaannya baik dan sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap

pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dalam era desentralisasi ini harus cukup serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau.

Pengurangan resiko bencana merupakan tanggungjawab bersama berkaitan dengan hal tersebut untuk menanggulangi bencana, pengurangan resiko bencana harus dikomandoi oleh Pemerintah yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah pusat membentuk BNPB, sebagai komando bencana ditingkat pusat, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten.

Pembentukan BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana didaerah dengan tugas pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh). Dalam

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 17 tahun 2013, pada pasal 11 dan 12 disebutkan yang melakukan penanggulangan bencana di Provinsi Riau dilaksanakan melalui unsur pelaksana, yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Fungsi koordinasi yang dimaksud meliputi :

- a. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
 1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 3. Penentuan standar kebutuhan minimum;
- b. Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi (Stakeholder) yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui

koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, koordinasi merupakan tantangan utama diantara individu, kelompok dan organisasi dalam rangka merespons bencana, koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan dalam mencegah dampak yang berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi antar lembaga berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran.

Menurut undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana stakeholder sangat diperlukan dalam menanggulangi bencana, untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, BPBD Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan TNI, POLDA, dan lembaga lainnya. Namun koordinasi ini belum efektif dilakukan. Koordinasi lembaga dapat berjalan secara efektif apabila terdapat mekanisme dasar dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah diwakili oleh BPBD Provinsi Riau beserta lembaga lainnya (*Stakeholder*) bertanggung jawab untuk melaksanakan kaji cepat situasi dan penetapan kebutuhan sumber daya

penanggulangan kebakaran. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sangat dituntut dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karena kebakaran yang terjadi terus menerus disetiap tahun mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Provinsi Riau juga telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Meskipun Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBD Provinsi Riau, dan *stakeholder* berkoordinasi dan sudah dibentuknya Peraturan Daerah terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini faktanya kebakaran hutan dan lahan masih kembali terjadi di tahun 2019 dengan dampak yang begitu besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan koordinasi antara pemerintah


Provinsi Riau dengan Stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Tahun 2019


Pelaksanaan koordinasi menurut Malayu Hasibuan (2011) terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi vertikal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

dilakukan oleh BNPB, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Sedangkan Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkatan koordinasi yang setingkat. Dalam hal ini dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau dengan Kapolda (Ketua Kepolisian Daerah) Riau, Korem (Komandan Resor Militer) Riau.

Koordinasi Horizontal



Koordinasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan dan melakukan komunikasi yang bertujuan untuk menyelaraskan pekerjaan dalam organisasi agar tercapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik maka,

diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Kesatuan Tindakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya koordinasi dengan baik adalah kesatuan tindakan, menurut Hasibuan (2011), kesatuan tindakan ini sangat diperlukan dalam melakukan koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri – sendiri dengan mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan stakeholder belum maksimal dalam hal pencegahan sehingga kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di tahun 2019. Dapat terlihat lebih dari 300 orang terkena ISPA, 3 orang diduga meninggal akibat terpapar asap hingga menimbulkan kerugian lebih RP 50 triliun. Dari laman Jikalauhari.or.id kebijakan Gubernur Riau secara dampak belum dapat dilihat dan diukur. Dalam pengambilan kebijakan dan menjalankan pemerintahan, masih belum memprioritaskan keselamatan warga akibat dari rusaknya lingkungan

hidup di Provinsi Riau. Kebijakan yang diambil masih bersifat parsial dan belum menyeluruh.

Koordinasi BPBD dengan Stakeholder, seperti Korem, Polda Riau dan lembaga lainnya, secara horizontal pada tahap Prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilakukan dalam bentuk penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, Penyusunan rencana penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimum, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana, pengurangan resiko bencana, pembuatan peta rawan bencana, penyusunan anggaran penanggulangan bencana, penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan ini, tentunya terdapat kendala seperti penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, untuk menanggulangi karhutla ini tidak mudah BPBD Provinsi Riau bersama stakeholder menyusun strategi sebagai upaya agar karhutla ini dapat diatasi dengan baik, dan titik panas dapat berkurang namun karena lambatnya antisipasi sehingga karhutla kembali terjadi di Riau.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Riau 2019 Faktor-faktor mempengaruhi rendahnya pencapaian sasaran terlaksananya Penanganan kedaruratan bencana adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembatalan kedatangan pasukan Kostrad dalam rangka membantu Penanggulangan Bencana Karhutla di Provinsi Riau sebanyak 1000 personil
2. Kondisi iklim yang terjadi dimana cuaca panas ekstrim yang terjadi pada tahun 2019 lebih tinggi dan lebih lama rentang waktunya dibandingkan tahun 2018.
3. Masih diperlukan banyak tindakan pencegahan dalam penanggulangan bencana Karhutla di Provinsi Riau.

2. Komunikasi

Untuk menjalankan koordinasi seorang pemimpin wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diterima oleh setiap anggota yang akan melakukan kerjasama. Komunikasi harus sering dilakukan hal ini berupaya untuk mencapai target yang telah disusun. Komunikasi ini dilaksanakan dari instansi atau lembaga yang turut langsung atau ikut serta dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Polda, Korem, Satpol dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No 24 tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD dan lembaga lainnya sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

Ditingkat Provinsi BPBD Provinsi Riau berperan sebagai koordinator penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Riau mengkoordinasikan kepada seluruh Stakeholder yang terkait untuk bertanggungjawab menanggulangi bencana karhutla di Riau. Pada tahun 2019 BNPB melakukan beberapa Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dihadiri oleh berbagai stakholder. Kepala BNPB menghimbau BPBD agar meningkatkan kemampuan personil dengan tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menanggulangi bencana. Selain itu Kepala BNPB menyerahkan Bantuan peralatan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Terkait hal ini BPBD mengatakan mobil kebakaran yang tersedia saat ini adalah mobil Damkar untuk bencana kebakaran gedung bukan lahan terbakar.

Pada tanggal 14 September 2019 diadakan rapat koordinasi penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panglima TNI, Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Damrem 031 Wirabima, BPBD, serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Riau. Koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting yaitu : Pemerintah Provinsi Riau meminta bantuan kepada BNPB dan Panglima TNI agar bantuan Personel dapat ditambah mengingat cakupan kebakaran hutan dan lahan di Riau meluas dengan cepat, mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya, menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mengurangi dampak negatif kabut asap, BNPB juga meminta pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal ini dikatakan mengingat sebelumnya BNPB mendengar slogan “Riau Tanpa Asap” akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kenyataannya.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk

melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau yang memiliki tanggungjawab untuk menanggulangi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi. Untuk menanggulangi bencana setiap instansi tentunya telah ditetapkan tugasnya masing-masing, sesuai peraturan yang ada, sesuai dengan Undang-Undang penanggulangan bencana, karena sudah ada peraturannya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang.

Dengan dikeluarkannya UU No 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana
2. Pemberian dukungan dan pengkoordinasian atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana,
3. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup, pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata,

4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana, melaporkan penyelenggaraan bencana kepada gubernur,
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan lain sebagainya.

Penanggulangan bencana dilakukan oleh satuan kerja-satuan kerja terkait, dalam kondisi tertentu seperti bencana dalam skala besar, pada umumnya pemerintah pusat/daerah mengambil inisiatif kepemimpinan untuk mengkoordinasikan satuan kerja yang terkait. Dengan dikeluarkannya UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana maka terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia baik tingkat nasional maupun ditinggal daerah.

Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana seperti tertuang dalam Keputusan Presiden No 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dalam keputusan presiden No 111 Tahun 2001. Banyaknya rangkaian bencana yang ada di Indonesia mendorong Pemerintah memperbaiki peraturan melalui PP No 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas-PB). Untuk mengembangkan lebih lanjut kelembagaan penanggulangan bencana berbagai pihak termasuk DPR mengeluarkan undang-undang yang baru yaitu UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di dalam undang-undang tersebut diamanatkan membentuk badan baru yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS-PB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggantikan Sakorlat dan Saklat di daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggungjawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian kerja antara BNPB dan BPBD berdasarkan undang-undang penanggulangan bencana, adapun tugas dari BNPB itu sendiri yaitu memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana menyusun pedoman pembentukan BPBD dan masih banyak tugas lainnya, sedangkan tugas BPBD adalah memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB, menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan kepada kepala daerah satu kali perbulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan kinerja BNPB tahun 2019 menyebutkan upaya BNPB dalam menghadapi situasi siaga darurat bencana asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan antara lain :

1. Memberikan pendampingan penanganan siaga darurat kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), berupa pendampingan manajerial peralatan dan anggaran.

2. Aktivitas Pos komando di provinsi dan kabupaten/kota yang terkoordinasi dengan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) BNPB.
3. Menghadirkan dan membiayai aktivasi operasi udara (patroli udara, water bombing di Sumatra dan Kalimantan serta kegiatan TMC/Hujan Buatan.
4. Memberikan dukungan pembiayaan dalam pengorganisasian penanganan pemadaman darat serta penegakan hukum.
5. Membentuk Satgas Siaga Darurat yang terdiri dari BPBD-TNI-POLRI-Tokoh Masyarakat.
6. Memberikan dukungan berupa peralatan untuk operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau bersama Polda, Korem dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana yaitu :

1. Menyusun rencana dan strategi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan
2. Mempersiapkan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa.

3. Melaksanakan pemadaman di lapangan

4. Disiplin Kerja

Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, BPBD Provinsi Riau dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator selalu berupaya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan mendadak yang dilakukan hanya saat “tanggap darurat” tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (Prabencana) maupun saat dan sesudah terjadinya bencana itu sendiri.

Secara umum penanggulangan bencana karhutla menyangkut kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sejauh ini BPBD Provinsi Riau konsisten dalam berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait agar karhutla segera teratasi namun adanya keterbatasan sarana komunikasi dengan daerah sehingga menghambat penyebaran kecepatan arus data ke pusat dan daerah lain, selain itu adanya perubahan

iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.

Disiplin kerja Pemerintah Provinsi Riau yang dikoordinasi oleh BPBD Provinsi Riau sudah cukup baik, namun masih kurang dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Riau hanya sibuk pada pemadaman api, selain itu aksi yang dilakukan saat kabut asap menyerang juga belum maksimal karena alat pelindung yang diberikan untuk masyarakat belum tepat sebagaimana yang diperlukan oleh masyarakat. Penggunaan jenis masker menuai perdebatan diberbagai kalangan, ada yang mengatakan bahwa masker bedah tidak layak digunakan dalam kondisi kabut asap, karena udara masih bisa keluar masuk serta tidak mampu menahan polutan di tengah kebakaran hutan yang besar. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau harus lebih tanggap dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini, karena permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan ini terjadi disetiap tahun di Provinsi Riau.

Pengendalian karhutla masih sangat mengandalkan intruksi dan arahan, petunjuk teknis/penunjuk pelaksana dari pemimpin pemerintahan karena hal ini berpengaruh terhadap kinerja tim dilapangan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau harus berperan

aktif dalam mengendalikan anggota organisasi terutama pada aspek organisasi pemerintahan dan operasional kerja yang meliputi perencanaan, pencegahan, penanggulangan, pasca kebakaran, koordinasi organisasi kerja dan status kesiagaan. BPBD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas ketika terjadi bencana diatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dalam wewenang hal penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Selain itu BPBD mengkoordinir Polda, Korem dan lembaga lainnya yang terlibat di penanggulangan karhutla ini. BPBD sendiri apabila terjadi bencana maka akan membentuk satgas (satuan tugas) berdasarkan surat keputusan dari gubernur dalam melaksanakan tugas. Dengan begitu, BPBD adalah lembaga khusus yang mempunyai wewenang untuk dapat berkoordinasi dengan BNPB, Polda, Korem dan lembaga lainnya yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang berakibat munculnya kabut asap sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

4. Faktor penghambat pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

1. Kendala Internal

a. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi. Apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik tentu akan memberikan pengaruh yang lebih baik pula untuk pelaksanaan kegiatan lainnya. Hanya saja dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau yang dikoordinir oleh BPBD Provinsi Riau dengan Stakeholder belum terlaksana dengan baik. masih minimnya kerjasama yang disebabkan kurangnya persiapan seperti perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan itu terjadi. Komunikasi yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Riau dengan stakeholder dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu komunikasi antar Pemerintah Daerah juga jarang terjadi, hal ini berakibat pada informasi yang diterima BPBD Provinsi Riau menjadi tidak tepat waktu sehingga lambatnya pengiriman bantuan dan personel.

2. Kendala Eksternal

a. Kendala Kesiapsiagaan

Adapun kendala yang dihadapi masih kurangnya peralatan, Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki peralatan

yang lengkap yaitu peralatan yang memenuhi standar yang dibutuhkan dalam periodik kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di tahun 2019. Peralatan yang digunakan dalam posko gabungan merupakan peralatan dari BNPB yang sifatnya sementara. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini sangat dibutuhkan peralatan yang sesuai dengan lahan gambut karena jika tidak sesuai hanya sia-sia dan membuang anggaran. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau BPBD Provinsi Riau meminta bantuan ke Pusat yang dikoordinir oleh BPBN bantuan tersebut dalam bentuk peralatan maupun personil gabungan.

b. Minimnya pengetahuan masyarakat

Hambatan lain dalam menanggulangi kabaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yaitu Adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar yang dianggap bisa menyuburkan tanah namun pembakaran lahan tersebut berubah menjadi kesengajaan karena metode membakar dianggap menghemat biaya yang dikeluarkan. Padahal sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan stakeholder namun tidak semua diterima masyarakat dengan mudah. Partisipasi masyarakat merupakan metode terampuh dalam mencegah terjadi

kebakaran namun ketika masyarakat sendiri yang menjadi oknum baik untuk kepentingan Pribadi dan suruhan korporasi maka kebakaran menjadi hal yang mudah terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Stakeholder di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah. Koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dilakukan oleh BNPB ke BPBD Provinsi kemudian berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota. Sedangkan secara horizontal dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau yang berkoordinasi dengan *Stakeholder* seperti Polda, Korem dan LSM. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau dengan stakeholder sepenuhnya belum berjalan dengan baik kurangnya kerjasama dan lambatnya pencegahan yang dilakukan

menyebabkan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019 terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internalnya berupa kurangnya komunikasi masih hingga minimnya kerjasama yang disebabkan kurangnya persiapan seperti perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan itu terjadi, sedangkan kendala eksternal diantaranya : kendala kesiapsiagaan seperti keterbatasan alat dan minimnya pengetahuan masyarakat.

2. Saran

1. Pemerintah baik dari daerah maupun pemerintah pusat harus turun adil, bersama-sama dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau mengingat Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang begitu luas apabila disalahgunakan menjadi penyebab mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemerintah Provinsi Riau bersama Stakeholder harus aktif sedini mungkin dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan lahan di Provinsi Riau. Perlu

melakukan koordinasi secara intensif dan adanya tindakan yang lebih maksimal dari hasil koordinasi yang telah dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Araf Riau.
- Burhan Bungin. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Etta Mamang Sangadji. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Malayu Hasibuan. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
<https://doi.org/10.22146/jsp.15686>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Thesis

- Tengku, M. F. (2019). Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengelolaan Hutan Pasca Terbitnya UU No 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pengelolaan Politik Kehutanan di Indonesia. Universitas Andalas.

Jurnal

Darwiati, W., & Tuheteru, F. D. (2010). Forest Fire Impact on the Growth of Vegetation. *Tekno Hutan Tanaman*, 3(1), 29–35.

Fajar, A. (2019). Sinergitas Instansi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.

Nurkholis, A., Rahma, A. D., Widyaningsih, Y., Maretya, D. A., Wangge, G. A., Widiastuti, A. S., ... Abdillah, A. (2018). Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau), 2015. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cmzuf>

Rama, M. N., & Amin, R. M. (2017). Pembinaan dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Riau University.

Zainal. (2018). Akar Permasalahan Kebakaran Hutan Serta Solusi dalam Penyelesaiannya (Studi Di Provinsi Riau). *Fisip Unikom*, (December 2015).

Dasar Hukum

Undang - Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Website

Anggoro Pewarta. (2019). Karhutla Riau habiskan Anggaran BNPB RP. 46 Milyar.

<https://www.antaranews.com/berita/1147680/karhutla-riau-habiskan-anggaran-bnpb-rp468-miliar>

Bencana, B. N. P. (2012). Definisi dan jenis bencana.

<http://www.bnpd.go.id/>, diakses, 25.

Diah Ayu Saraswati. (2019). Membandingkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2105 dan 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019>

Dimas Djarot Bayu. (2019). BNPB Habiskan Rp 6,7 T untuk Penanganan Bencana.

<https://katadata.co.id/bnpb-habiskan-rp-67-t-untuk-penanganan-bencana-karhutla-paling-besar-sepanjang-2019>

kumparanSAINS. (2019). Riau Terserang Ispa Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.

<https://kumparan.com/kumparansains/21-617-orang-di-riau-terserang-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan-1rlbvGrS1Wa/full>